



Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Ni Luh Putu Manik Suryani | I Nyoman Putu Budiarta | Putu Ayu Sriasih Wesna

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Luh Putu Manik Suryani, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
maniksuryani47@gmail.com

Abstract—A will or testament is a document that records a person's wishes regarding what they want to happen after death, and the document can be revoked by the maker in accordance with the provisions of Article 875 of the Civil Code. As a notary, his/her duty is to create an official document that has greater legal force than a document created without the signature of an authorized party. In creating a testament deed, a notary has specific responsibilities related to reporting the will as stipulated in Article 16 paragraph (1) letters i and j of UUJN-P. However, if a notary does not register a deed of testament, the consequence is the downgrading of the document's status to an underhand deed. This could potentially lead to the invalidation or invalidity of the document as evidence made by the notary. This research uses a normative method with a statutory approach and concludes that the non-registration and online reporting of a deed of testament to the Central Register of Testaments by a notary can result in the downgrading of its status to an underhand deed, threatening the validity of the document created by the notary.

Keywords: Legal effects; testament acte; notary



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dalam domain hukum, peristiwa tertentu dapat memiliki konsekuensi hukum. Manusia, sebagai makhluk Tuhan, mengalami proses kelahiran dan kematian secara alamiah. Ketika seseorang meninggal, harta dan tanggung jawab yang dimilikinya akan secara otomatis beralih kepada ahli waris. Proses ini disebut sebagai warisan. Ahli waris dapat menerima warisan dengan berbagai metode, termasuk melalui surat wasiat. Surat wasiat, yang juga dikenal sebagai testament, merupakan dokumen hukum yang mengungkapkan keinginan pewaris terkait pembagian harta mereka setelah meninggal (Debora Claudia Panjaitan, 2016:21). Biasanya, wasiat diungkapkan secara tertulis melalui dokumen yang bisa menjadi akta bawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Surat wasiat sering kali terdiri dari dokumen yang ditandatangani oleh pewaris atau merupakan dokumen otentik yang disusun oleh seorang Notaris. Profesi notaris terutama melibatkan penyediaan layanan pembuatan akta dalam bidang hukum. Akta yang dikatakan dapat berfungsi sebagai dokumen yang mengikat secara hukum yang menetapkan kepemilikan seseorang atas properti, serta hak dan kewajiban terkait (Ghofur, 2009:25). Tanggung jawab notaris adalah bertindak dengan memperhatikan kepentingan terbaik masyarakat saat menjalankan tugasnya. Mereka berkewajiban untuk memastikan keakuratan akta yang mereka buat dan oleh karena itu harus jujur, adil, dan transparan. Ini diperlukan untuk menjamin semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik. Seorang Notaris harus mematuhi kode etik jabatannya untuk menjaga profesionalisme dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Niken Ariska Handayani, 2023:115). Surat wasiat biasanya dieksekusi di hadapan notaris, yang akan memverifikasi dan mengesahkan isinya. Hal ini memastikan bahwa surat wasiat tersebut menjadi bukti yang sah setelah pewaris meninggal dunia dan dapat segera ditegakkan.

Pembuatan surat wasiat memberikan pemilik properti sebuah *platform* untuk mengekspresikan keinginan mereka secara bebas, dalam batas-batas hukum, Tanpa adanya pengaruh dari pihak lain, termasuk pejabat umum (notaris) yang terlibat. Ketika seseorang mendatangi notaris dengan maksud untuk membuat surat wasiat, dapat dipahami bahwa mereka sepenuhnya sadar dan telah membuat keputusan yang disengaja untuk mendokumentasikan kehendak mereka dengan cara yang resmi dan mengikat secara hukum. Lebih jauh lagi, isi dari praktik hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan umpan balik terhadap model teoritis (Atmadja, Budiarta, 2018:69). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) telah mengeluarkan peraturan untuk mendaftarkan surat wasiat secara *online* guna meningkatkan efisiensi prosesnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 mengatur prosedur pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan surat keterangan wasiat secara elektronik. Notaris bertanggung jawab untuk mengirimkan surat wasiat secara elektronik guna dilaporkan dan didaftarkan di situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI). Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN-P, Notaris memiliki tanggung jawab khusus, termasuk kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan surat wasiat dalam waktu lima hari setelah pembuatan, pada minggu pertama bulan berikutnya. Meskipun demikian, Notaris dapat mengalami kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut, sehingga surat wasiat tidak terdaftar dengan benar dalam daftar akta. Jika seorang Notaris gagal mendaftarkan akta wasiat, maka status dokumen tersebut menjadi ambigu. Menurut Pasal 10 ayat (1) dari Peraturan No. 60/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, notaris yang tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil bisa dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, penjelasan yang terdapat dalam peraturan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan ketidakjelasan norma hukumnya. Dari uraian sebelumnya, rumusan permasalahannya adalah bagaimana keabsahan akta wasiat (*testament acte*) ketika notaris tidak mendaftarkannya secara elektronik melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan bagaimana konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran elektronik akta wasiat (*testament acte*) oleh notaris melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terutama fokus pada analisis perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan normatif dalam penelitian meliputi berbagai bidang seperti prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta evolusi sejarah hukum (Soekanto, 2010:14).

1. Pembahasan

Keabsahan Akta Wasiat (*Testament Acte*) Apabila Notaris Tidak Mendaftarkan Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum waris wasiat didasarkan pada prinsip kebebasan berwasiat, yang memberikan hak kepada individu untuk menggunakan harta benda mereka sesuai keinginan mereka. Landasan hukum untuk warisan berdasarkan wasiat adalah Pasal 874 KUHPerduta. Pasal ini menetapkan prinsip dasar hukum waris, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris baru berlaku kecuali pewaris telah membuat ketentuan khusus dalam surat wasiatnya yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan ini. Membuat surat wasiat adalah tindakan sepihak dan dapat dibatalkan. Surat wasiat dapat dibuat dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen tulisan tangan atau akta yang disahkan secara resmi. Selain persyaratan formal lainnya, Pasal 895 KUHPerduta menetapkan bahwa pewaris harus memiliki pikiran yang sehat, yang mengindikasikan tidak adanya gangguan kognitif. Individu yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diizinkan untuk membuat wasiat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 897 KUHPerduta. Dengan persyaratan usia minimal 18 tahun, tindakan menulis wasiat dianggap sebagai indikasi kematangan. Selain itu, menurut Pasal 893 KUHPerduta, wasiat yang dibuat melalui penggunaan sengketa, penipuan, atau manipulasi dianggap tidak sah oleh hukum.

Sebuah wasiat atau kehendak adalah dokumen hukum yang mengikat, menunjukkan niat seseorang dalam mendistribusikan harta setelah meninggal. Proses pembuatan surat wasiat sering melibatkan peran pejabat, seperti Notaris, untuk memvalidasi keabsahannya. Penting untuk menghindari kelalaian dalam pembuatan surat wasiat agar tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak yang dijamin. Pasal 874 KUHPerduta menegaskan bahwa surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Konsep *legitime portie*, yang menetapkan bagian yang sah dari warisan yang diterima oleh ahli waris dan tidak dapat diubah oleh pewaris, terdapat dalam beberapa pasal yang relevan (Monica Sriastuti Agustina, 2020:52).

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dari segi eksternal, formal, dan material. Unsur-unsur tersebut di atas berkontribusi terhadap keabsahan Akta Notaris, sebagai akta otentik, memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua yang terlibat. Karena itu, penting bagi Notaris untuk bertanggung jawab dalam memeriksa dan memastikan keakuratan serta keutuhan dokumen tersebut dari sisi eksternal, formal, dan substansi. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum dapat menyebabkan cacat yuridis, yang membahayakan keaslian dan keabsahan akta. Pembatalan akta otentik dapat menyebabkan notaris dimintai pertanggungjawaban.

Tindakan notaris dilakukan untuk memastikan kepatuhan dengan niat pihak yang terlibat sesuai dengan persyaratan hukum. Akta notaris secara akurat mencerminkan pemahaman yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dan dibaca dengan keras untuk memastikan kejelasan isi, bahkan jika kehendak dibuat dalam bentuk akta resmi. Notaris bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara catatan wasiat yang dilakukan sebelum mereka, yang harus diserahkan ke *Registry of the Testament Center*. Seorang notaris harus memiliki sensitivitas, kejujuran, keadilan, dan transparansi ketika melakukan tindakan untuk memastikan keyakinan hukum semua pihak yang terlibat dalam penciptaan dokumen resmi. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum mengharuskan adanya bukti yang jelas menguraikan hak dan tanggung jawab individu sebagai entitas hukum dalam masyarakat (Serikat Nyoman Putra Jaya, 2014:117).

Dalam skenario ini, notaris diminta untuk membuat sebuah wasiat dan melaporkannya ke daftar pusat wasiat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16(1)(i) dan (j) UUJN-P, bersama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3(1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan *Testament* dan Permohonan Publikasi Pernyataan *Testament* Secara Elektronik. Jika notaris gagal membuat daftar Akta terkait wasiat, hal ini dapat mengakibatkan penerapan sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 84 UUJN. Pasal ini menyebutkan bahwa jika notaris melanggar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16.1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang kemudian menyebabkan kerugian atau tidak sahnya tindakan tersebut menurut hukum, pihak yang terdampak berhak untuk meminta ganti rugi atas biaya, kerusakan, dan bunga dari notaris.

Notaris yang gagal mendaftarkan wasiat pada awal setiap bulan ke *registry* pusat wasiat dapat menghadapi konsekuensi. Menurut Pasal 84 UUJN, jika formalitas yang ditentukan dalam UUJN dan UJN-P tidak terpenuhi selama proses membuat akta resmi, Status hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris dapat berubah menjadi seperti akta yang dibuat tanpa otoritas. Ketika membahas kehendak, degradasi mengacu pada situasi di mana kehendak itu, awalnya bukti yang valid dan kuat, kehilangan kualitasnya dan menjadi kurang efektif. Ini berarti bahwa itu tidak lagi memiliki tingkat otoritas yang sama sebagai bukti lengkap dan sempurna, dan sebaliknya menjadi lebih seperti tindakan tertulis dengan cacat hukum. Jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa tindakan tersebut mengandung kekurangan hukum, dapat dinyatakan tidak valid oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament Acte*) Apabila Notaris Tidak Mendaftarkan Secara Elektronik Melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Seorang notaris yang terlibat dalam perilaku ilegal saat melakukan profesi akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketika sanksi dikenakan pada notaris, persyaratan tertentu harus dipenuhi. Secara khusus, adalah ilegal untuk memenuhi rumus dari tindakan, harus ada bukti kerugian yang disebabkan oleh tindakan, dan tindakan itu sendiri harus melanggar hukum formal dan material. Aspek formal dari hal tersebut sudah Memenuhi kriteria yang telah diatur dalam hukum yang berlaku, sementara aspek material memenuhi standar yang diuraikan dalam Kode Etik dan Undang-Undang Departemen Notaris. Aspek pembatasan mengenai pelanggaran oleh notaris ditentukan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam UUJN.

Pasal 16 (1) huruf j UUJN-P mengamanatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mengirimkan daftar akta yang tercantum dalam huruf I atau daftar nihil yang terkait dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian yang menangani urusan administratif hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulannya. Notaris yang tidak memiliki wasiat juga harus menyampaikan laporan ketidaksahannya ke Pusat Daftar Wasiat secara bulanan. Ini sejalan dengan pelaporan nihil yang diatur oleh UUJN-P (Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, 2022:55).

Mengenai sanksi yang diuraikan dalam UUJN, jelas bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap aturan yang ditentukan dalam bagian-bagian tertentu merupakan pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran salah satu pasal, hukum dilanggar, dan pihak-pihak yang terpengaruh memiliki hak untuk meminta kompensasi biaya, kerusakan, dan bunga dari notaris. Sanksi administratif mencakup pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan melalui tindakan represif. Dewan Pengawas memainkan peran penting dalam menerapkan sanksi administratif terhadap notaris, mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Jika notaris gagal mendaftarkan wasiat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ia telah gagal melaksanakan tugasnya, dan dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan pelanggaran. Dalam skenario khusus ini, tindakan notaris tersebut mungkin termasuk dalam kriteria yang bertentangan

dengan kewajiban hukum orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Kewajiban hukum seorang notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 (1) j UUJN-P, memerlukan penyerahan daftar akta yang tercantum dalam huruf i atau daftar nihil yang terkait dengan wasiat ke Kementerian yang menangani administrasi hukum dalam 5 hari dari minggu pertama tiap bulan. Jika tidak dilaksanakan, akan berakibat pada hilangnya hak pewaris. Adalah mungkin untuk mengklaim, berdasarkan temuan penelitian, bahwa kewajiban seorang notaris harus dibagi menjadi tiga kategori ketika akta kehendak tidak didaftarkan secara elektronik. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagai jenis tanggung jawab terhadap notaris yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam proses penciptaan akta resmi, notaris dapat bertanggung jawab atas tanggung jawab sipil dalam bentuk sanksi untuk memberikan kompensasi atas biaya atau kerusakan kepada orang yang terluka sebagai akibat dari tindakan yang Tindakan notaris yang tidak sejalan dengan hukum.

Sanksi penangguhan lisan, tertulis, sementara, hormat, dan tidak hormat sebagai notaris termasuk dalam tanggung jawab administratif. Notaris bertanggung jawab untuk mematuhi kode etik yang mengatur profesi. Tanggung jawab ini mencakup penetapan konsekuensi seperti penangguhan, peringatan, penghentian sementara, pemecatan, dan pengakhiran keanggotaan dalam asosiasi untuk perilaku tidak hormat.

Tanggung jawab pidana seseorang dapat mengakibatkan hukuman penjara atau waktu penjara atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kasus-kasus ini, hasil dari yurisprudensi yang membahas tanggung jawab terhadap notaris yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum berfungsi sebagai dasar untuk tuntutan.

Adanya kekhawatiran mengenai legalitas tindakan karena tidak berhasilnya notaris dalam mendaftarkan dan melaporkan kehendak kepada Daftar Pusat Wasiat. Sementara tanda tangan resmi notaris memberikan bukti tentang keaslian dokumen dan bukti fisik yang terkandung di dalamnya, hakim akhirnya memegang keputusan akhir jika pihak ketiga menantang bukti. Selain itu, tidak mendaftarkan dan melaporkan wasiat dapat mempengaruhi keakuratan Deklarasi Warisan (SKW) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Pernyataan Hak Warisan yang diterbitkan oleh Kamar Warisan/Notary/Lurah. Dalam Pasal 91 A UUJN-P yang berisikan peraturan pelaksana dari peraturan kemenkumham, yang mencakup sanksi administratif seperti peringatan tertulis, yang didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis kepada Notaris Majelis Pengawas. Setelah itu, penangguhan sementara akan diterapkan jika peringatan tidak diikuti. Kedua, tujuan dari penangguhan sementara adalah untuk mencegah notaris dari melakukan tanggung jawab dan kewajiban selama periode waktu, sebelum dikenakan sanksi pemecatan dengan hormat atau tidak hormat pada notaris. Ketiga, pengunduran diri dengan hormat mengundurkan diri sampai mati, telah mencapai usia 65, atas permintaan sendiri, dan telah secara rohani tidak dapat melakukan pekerjaan notaris selama lebih dari tiga tahun, dan dia dapat merebut kantor. Di tempat keempat, penghentian yang tidak hormat adalah tahap terakhir dalam kemajuan tiga tahap yang datang sebelum itu. Tahap-tahap ini dikategorikan sebagai penghentian yang tidak hormat, dan mereka termasuk hal-hal seperti penjara, berada di bawah kekuasaan berkelanjutan, melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan kantor notaris, dan melakukan pelanggaran serius atas kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 84 UUJN, surat wasiat yang tidak didaftarkan dan diunggah ke *Registry of the Center of Testaments* oleh notaris dapat dianggap sebagai tindakan tidak sah. Hal ini dapat terjadi jika surat wasiat tidak didaftarkan dengan benar. Tujuan dari degradasi adalah untuk menyebabkan penurunan peringkat. Ketika kaitannya dengan wasiat, degradasi mengacu pada penurunan kualitas yang mempengaruhi statusnya sebagai dokumen yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum. Penurunan ini dapat terjadi ketika kehendak, yang awalnya berfungsi sebagai bukti yang kuat, menjadi cacat atau cacat dengan cara yang dapat membuatnya tidak efektif. Jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa wasiat mengandung cacat hukum, itu dapat dibatalkan dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen. Tidak mungkin bagi pihak ketiga atau pewaris untuk dianggap tidak menyadari keberadaan wasiat yang ditujukan kepada mereka

karena tindakan testamentary tidak dilakukan oleh notaris. Ini karena notaris tidak memenuhi kriteria untuk publikasi.

4. Simpulan

Dari hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keabsahan Akta Wasiat (*Testament Acte*) tergantung pada pendaftaran elektronik oleh Notaris melalui KEMENKUMHAM. Sesuai dengan Pasal 84 UUJN, jika Notaris tidak melakukan pendaftaran elektronik, akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dapat turun statusnya menjadi akta dibawah tangan, yang berpotensi mengakibatkan pembatalan atau ketidaksamaannya. Jika ditemukan cacat hukum yang jelas di pengadilan, keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang kuat dapat menyatakan tidak sahnya tindakan wasiat tersebut.

Konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran elektronik Akta Wasiat (*Testament Acte*) oleh Notaris melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah penurunan status dokumen wasiat menjadi akta dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris dapat dikenai sanksi administratif yang meliputi penghentian sementara, sanksi lisan, tertulis, hormat, dan tidak hormat sebagai notaris publik.

Kepada pemerintah khususnya Majelis Pengawas Notaris, guna mencegah tindakan kelalaian dari pihak Notaris dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam pembuatan dan pelaporan akta wasiat, maka peran Majelis Kewenangan Notaris dalam hal ini hendaknya dapat memberikan sosialisasi serta pengawasan terhadap penting dan wajibnya untuk melakukan pembuatan dan pelaporan akta wasiat tepat dengan waktu Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUJN-P. Tujuannya adalah untuk mencegah gugatan dari para pihak atau penghadap kepada notaris di masa mendatang serta untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akta notaris.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I Dewa Gede., & Budiarta, I Nyoman Putu., 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Debora Claudia Panjaitan, 2016, *Tesis: Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ghofur, Anshori Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Monica Sri Astuti Agustina, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris, *Justitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol.6, No.1, 2020.
- Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, Winner Sitorus, 2022, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris, *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*, Vol.8, No.1.
- Niken Ariska Handayani, Aminah, 2023, Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Di Dalam Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Volume 13 Nomor 1.
- Serikat Nyoman Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, (Universitas Diponegoro Press), Semarang.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.